



**PROVINSI SULAWESI SELATAN  
BUPATI LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45 / 106 / I / 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Komunitas Intelejen Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Keanggotaan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 5).

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
- a. menciptakan jaringan informasi antar Lembaga dan Masyarakat;
  - b. mengkaji/mengevaluasi masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat;
  - c. melakukan Deteksi Dini terhadap ancaman dan gangguan yang mungkin timbul dalam masyarakat;
  - d. mengusulkan Rumusan Kebijakan Penindakan kepada Pemerintah;
  - e. menyampaikan Laporan kepada Bupati; dan
  - f. mengadakan pertemuan minimal 1 (satu) kali sebulan.

- KETIGA** : Sekretariat Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Luwu Utara dengan Kode rekening 1.19.1.19.01.16.02 Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati nomor 118 Tahun 2015 tentang Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Luwu Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	✓
ASISTEN	
KABAG HUKUM	✓
KASIBAG	✓

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 22 Januari 2016

✓ **BUPATI LUWU UTARA,** ✓

  
**ILHAM A. GAZALING** -

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45 / 106/ I / 2016

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

- I. KETUA : BUPATI LUWU UTARA
- II. WAKIL KETUA I: DANDIM 1403 SAWERIGADING PALOPO
- III. WAKIL KETUA II: WAKIL BUPATI LUWU UTARA
- IV. KETUA HARIAN : KAPOLRES LUWU UTARA
- V. SEKRETARIS : KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS
- VI. ANGGOTA : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KAB. LUWU UTARA  
2. PERWIRA PENGHUBUNG KODIM 1403 SAWERIGADING PALOPO.  
3. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MASAMBA  
4. KETUA PENGADILAN NEGERI MASAMBA  
5. WAKAPOLRES LUWU UTARA  
6. KASUBDEN 3 DEN B PELOPOR BRIMOB BAEBUNTA  
7. KASAT INTEL POLRES LUWU UTARA  
8. KAPOSDA BIN KABUPATEN LUWU UTARA  
9. KASI INTEL KAJARI LUWU UTARA  
10. KAUR BIN OPS. INTEL POLRES LUWU UTARA  
11. KANIT 1 SAT INTEL POLRES LUWU UTARA  
12. KANIT 4 SAT INTEL POLRES LUWU UTARA  
13. INTEL KODIM 1403 SAWERIGADING PALOPO  
14. INTEL MOB KASUBDEN 3 DEN B PELOPOR BRIMOB BAEBUNTA  
15. SEKRETARIS BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS  
16. KABID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN DEMOKRASI BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS  
17. KABID INTEGRASI BANGSA  
18. KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
19. KASUBID KESIAPSIAGAAN DAN PENANGGUALANGAN BENCANA  
20. KASUBID LINMAS DAN PENGEMBANGAN SDM

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASIBAG	

**BUPATI LUWU UTARA,**

  
**ILHAM A. GAZALING**